ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Nur Abda Amalia¹, Mustafa Kamal Rokan²

^{1,2} Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan e-mail: abdamaliadaulay1701@gmail.com mustafarokan@uinsu.ac.id²

Abstrak

Badan Anggaran atau yang disebut Anggaran adalah alat bagi DPRD Provinsi Sumatera Utara yang bersifat tetap dan anggaran untuk pembahasan. Badan Anggaran lebih menitikberatkan pada fungsi DPRD dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam menjalankan fungsi DPRD untuk mengetahui dengan walikota pembahasan dan persetujuan APBD. adanya pandemi covid-19 yang mengakibatkan munculnya permasalahan yang terjadi mulai dari penyusunan, pemutakhiran dan pembahasan APBD Provinsi Sumatera Utara. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis empiris. Spesifikasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif-analitis, Badan Anggaran bertemu dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam target Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ingin dicapai oleh masing-masing SKPD. Kendala yang dihadapi dalam pembahasan anggaran Badan Anggaran justru datang dari pihak eksternal yaitu dari Satker. Dalam menentukan target penerimaan setiap pekerjaan, negosiasi antar unit harus dilakukan antar DPR.

Kata kunci: Pengawasan, APBD, DPRD.

Abstract

The Budget Agency or the so-called Budget is a tool for the North Sumatra Provincial DPRD which is permanent in nature and the budget is for discussion. The Budget Agency focuses more on the function of the DPRD in the preparation of the Regional Revenue and Expenditure Budget. In carrying out the function of the DPRD to find out with the mayor the discussion and approval of the APBD. the existence of the covid-19 pandemic which resulted in the emergence of problems that occurred starting from the preparation, updating and discussion of the North Sumatra Province APBD. The method used in this study is an empirical juridical approach. The specifications used in this research are descriptive-analytical, the Budget Agency meets with the Regional Work Units (SKPD) in the target of Regional Original Revenue (PAD) to be achieved by each SKPD. The obstacles faced in discussing the budget of the Budget Agency actually come from external parties, namely from the Satker. In determining the revenue target of each work, negotiations between units must be carried out between the DPR.

Keywords: Budget Agency, Budget Function, revenue and expenditure budget

PENDAHULUAN

Era reformasi memberikan suatu perubahan yang sangat signifikan bagi kehidupan politik dan demokrasi di Indonesia. Era reformasi membuka keran untuk berdemokrasi serta memberi ruang gerak yang semakin lapang bagi seluruh lapisan masyarakat untuk berkontribusi dalam proses politik dan demokrasi. Hal ini ditandai dengan munculnya keberanian rakyat untuk menyampaikan pendapatnya, mengajukan aspirasinya serta turut serta dalam membahas berbagai permasalahan yang ada. Kebebasan ini tidak mungkin terwujudkan pada era sebelumya era orde baru. Era reformasi terkadang dipersepsikan

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

sebagai era kebebasan, yang jika tidak diatur dan dilakukan melalui mekanisme politik dan demokrasi yang ideal tentu menjadi kebablasan dan pada akhirnya akan merusak sendisendi kehidupan berpolitik dan demokrasi dalam suatu negara, sebagaimana semakin terindikasi sekarang ini.

Substansi demokrasi adalah adanya keterlibatan (partisipasi) rakyat baik dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan publik maupun dalam melakukan kontrol terhadap segala aktivitas pemerintah. Banyaknya tuntutan masyarakat yang diaspirasikan melalui DPRD merupakan fenomena yang mengindikasikan tumbuhnya demokratisasi di era reformasi. DPRD sebagai institusi representasi rakyat, memiliki tanggung jawab dalam hal memperhatikan, memahami dan memperjuangkan apa yang menjadi aspirasi masyarakat yang diwakilinya.

Salah satu prinsip dasar otonomi daerah yang tertuang dalam UU Nomor 32 tahun 2004 bahwa penyelenggaraan otonomi daerah adalah dalam rangka peningkatan peran dan fungsi badan legislatif daerah. Dalam UU Pemerintahan Daerah tersebut telah ditetapkan bahwa posisi DPRD sejajar dengan pemerintah daerah dan bukan sebagai bagian (subordinasi) dari pemerintah daerah sebagaimana yang berlaku sebelumnya pada UU Nomor 5 tahun1974.

Pasal 1 ayat (4) UU No 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah lembaga perwakilan rakyat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Selanjutnya Pasal 41 UU No 32 Tahun 20042 menyebutkan bahwa DPRD memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan. Sebagai lembaga perwakilan rakyat di daerah, DPRD di samping pemerintah daerah, mempunyai peran yang sangat besar dalam mewarnai jalannya pemerintahan daerah otonom. Dengan peran yang demikian itu, aspek responsibilitas dalam pelaksanaan tugas menjadi salah satu faktor penentu dalam memaknai dan memberikan manfaat terhadap jalannya pemerintahan di daerah guna mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berdaulat.

Pasal 18 (d) dan 19 (d) UU Nomor 32 Tahun 2004 mengatur kewenangan DPRD dalam menjalankan fungsi perundang-undangan. Fungsi lain DPRD adalah menetapkan kebijaksanaan keuangan. Dalam UU Nomor 32 Tahun 2004 telah diatur hak anggaran sebagai salah satu hak DPRD. Hak anggaran memberi kewenangan kepada DPRD untuk ikut menetapkan atau merumuskan kebijakan daerah dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

APBD merupakan dasar untuk pengelolaan keuangan daerah jangka waktu satu tahun terhitung mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember yang di lakukan setiap tahunnya. Dalam Peraturan Pemerintahan Nomor 12 Tahun 2019 daerah menjelaskan APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang akan di bahas dan di persetujuin setiap tahunnya oleh pemerintah daerah dan DPRD, APBD adalah salah satu rancangan untuk mengeluarkan dana dan APBD merupakan salah satu instrumen kebijakan yang digunakan sebagai alat untuk meningkatkan pelayanan umum dan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Salah satu peran DPRD menurut Undang-Undang nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah, yang terutama pada pasal 101 tentang tugas dan wewenang anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara ialah terkait dalam memberikan persetujuan dan pembahasan rancangan perda provinsi tentang APBD Provinsi yang di ajukan oleh gubernur untuk melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan perda Provinsi dan juga APBD Provinsi.

Fungsi ini juga menempatkan anggota DPRD akan ikut terlibat dalam proses penganggaran daerah. Diawali dari proses pembahasan Kebijakan Umum APBD (KUA), pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah lalu akan di lakukan pelaksanaan dan pertanggung jawaban Perda tentang APBD. Seiring proses pelaksanaan APBD, anggota DPRD juga memiliki tugas untuk melakukan pengawasan kinerja pemerintah daerah di dalam mendayagunakan sumberdaya APBD yang telah ada.

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Dalam menjalankan fungsi dari badan anggaran, DPRD mempunyai alat kelengkapan yang dapat mengurusi tentang penyusunan APBD, dimulai dari tahap perencanaan dan sampai disahkannya APBD. alat kelengkapan tersebut adalah Badan Anggaran atau biasa disebut Banggar yang akan di miliki setiap provinsi.

Dalam penulisan ini akan membahas mengenai tugas dan juga wewenang dari badan anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam rangka menjalankan rangkaian kewajiban dari badan anggaran yang berhubungan dengan pembahasan dan persetujuan APBD.Penulis memilih DPRD Provinsi Sumatera Utara di karenakan pusat dari DPRD seluruh kota di Sumatera Utara dan juga DPRD provinsi Sumatera Utara ini sebagai penunjang pemerintahan dan juga sebagai inti dari penganggaran APBD,pengawasan dan pembentukan perda yang akan di ikuti oleh setiap kota yang ada di Provinsi Sumatera Utara.

METODE PENELITIAN

Metode penelitian adalah suatu cara untuk memecahkan suatu masalah yang terjadi untuk menentukan suatu solusi,menemukan,mengembangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan dengan cara mengumpulkan,menyusun serta menginterpretasikan katakata sesuai dengan pedoman dan aturan yang berlaku dalam penulisan jurnal.metodologi penelitian sangat penting dan menentukan dalam penelitian karena kualitas dari hasil penelitian yang sangat di tentukan oleh ketetapan penelitian yang di pergunakan. Metode pendekatan yang di gunakan dalam penelitian ini dengan pendekatan yuridis empiris.Metode yuridis empiris adalah suatu prosedur yang di gunakan untuk memecahkan masalah pada penelitian dengan meneliti data sekunder lalu akan di lanjutkan dengan Meneliti data-data primer yang di temukan di lapangan

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dasar Pembentukan Badan Anggaran

Dasar pembentukan Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara berdasarkan peraturan pemerintah REpublik Indonesia nomor 12 Tahun 20184 tentang pedoman penyusunan tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah,provinsi,kabupaten dan kota pasal 2 yaitu DPRD Provinsi dan Kabupaten/Kota mempunyai fungsi yaitu:

- 1. Fungsi pembenukan perda
- 2. Fungsi anggaran
- 3. Fungsi pengawasan

Sesuai peraturan pemerintah Republic Indonesia nomor 12 tahun 2018 pasal 15 fungsi anggaran sebagai berikut :

- Fungsi Anggaran DPRD di wujudkan dalam bentuk pembahasan untuk persetujuan bersama terhadap rancangan perda tentang APBD yang di ajukan dalam bentuk oleh kepada daerah.
- 2. Fungsi anggaran di lakukan dengan cara:
 - a. Membahas kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di susun oleh kepala daerah berdasarkan rencana kerja pemerintahan daerah
 - b. Membahas rancangan perda tentang APBD
 - c. Membahas rancangan perda tentang APBD
 - d. Membahas rancangan perda tentang perubahan APBD
 - e. Membahas rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD

Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara Dalam Pembahasan dan Persetujuan APBD

1. Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara

Tugas dan wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara DPRD sesuai dengan peraturan dewan perwakilan rakyat Provinsi Sumatera Utara nomor 2 tahun 2020 tentang tata tertib dewan perwakilan rakyat daerah Provinsi Sumatera Utara yang tertera pada pasal 62 ayat (1) dengan berisikan penjelasan yaitu :

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

- a. Memberikan sarana dan pendapatan berupa pokok pikiran DPRD kepada Gubernur dalam mempersiapkan rencana APBD sebelum peraturan gubernur tentang rencana kerja pemerintahan daerah di tetapkan5.
- b. Melakukan konsultasi yang di wakilkan oleh anggotanya dengan komisi untuk memperoleh masukan dalam rangka pembahassan rancangan kebijakan umum APBD dan prioritas dan plafon anggaran sementara.
- c. Mengoordinasikan komisi-komisi dalam rangka pembahasan RKU-APBD
- d. Memberikan sarana dan pendapatan kepada Gubernur dalam mempersiapkan rancangan perda tentang APBD, rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- e. Melakukan penyempurnaan rancangan perda tentang APBD,rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rancangan perda tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD.
- f. Melakukan pembahasan bersama tim Anggaran Pemerintahan daerah terhadap rancangan kebijakan umum APBD dan rancangan prioritas dan plafon anggaran sementara yang di sampaikan oleh Gubernur
- g. Memberikan saran kepada pimpinan DPRD dalam penyusunan Anggaran belanja DPRD
- h. Membahas Draft Rancangan APBD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah
- i. Melakukan pembahasan prognosis dan laporan realisasi APBD
- j. Mengevaluasi serta membahas laporan triwulan Kepala daerah Provinsi
- k. Melaporkan hasil kerjanya selama periode satu Tahun Anggaran Kepada Ketua DPRD.

2. Proses Penyusunan APBD

APBD di susun guna untuk perencanaan dalam jangka pendek dan juga akan menjabarkan perencanaan dalam jangka menengah sebagai proses perencanaan jangka panjangnya yang ingin di capai,perencanaan jangka pendek iyalah suatu kegiatan yang di lakukan pemerintah daerah dalam jangka waktu 1 tahun yang selanjutnya di sebut dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah(RKPD). Dalam penyusunan dan perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah memiliki jadwal yang sudah terorganisir.Berikut adalah bagian dari tahap-tahap dalam proses Penyusunan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah menurut Peraturan Mentri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2019.

- a. Penyusunan rencana kerja pemerintah provinsi
- b. Penyampaian Draf KUA dan Draf PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah dalam proses ini paling lambat di proses dalam jangka minggu pertama pada bulan Juli 3. Penyampaian Rancangan KUA dan Rancangan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD
- c. Penerbitan Surat Edaran Kepala Daerah perihal Pedoman Penyusunan RKA SKPD dan RKA-PPKD penerbitan surat ini akan di proses pada minggu ke II pada bulan Agustus
- d. Penyusunan dan pembahasan RKA-SKPD dan RKA-PPKD serta penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang paling lambat akan di lakukan penyusunan dan penerbitan tersebut pada minggu ke III bulan Agustus
- e. Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada Kepala Daerah kepada DPRD proses penyampaian ini memiliki waktu paling lambat pada Minggu ke II bulan September bagi beberapa daerah yang menerapkan 5 (lima) hari kerja per minggu atau untuk daerah yang menerapkan 6 (hari) kerja per minggu paling lambat minggu IV pada bulan September
- f. Melakukan persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah dan dalam jangka waktu paling lambat 1 bulan sebelum dimulainya tahun anggaran yang berkenaan
- g. Menyampaikan Rancangan Peraturan Daerah mengenai APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri dan juga Gubernur,penyampaian rencana peraturan daerah ini paling lambat di lakukan 3 (tiga) hari kerja setelah di persetujuan bersama.
- h. Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Kepala Daerah tentang Penjabran APBD, paling lama 15 (lima belas) hari masa kerja setelah

Halaman 8510-8517 Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Ranperda APBD dan ranangan peraturan kepala daerah tentang penjabaran APBD di terima oleh Mentri Dalam Negeri dan juga Gubernur

- i. Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sesuai hasil evaluasi yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak di terima keputusan hasil evaluasi
- j. Penyampaian keputusan pimpinan DPRD tentang penyempurnaan Ranperda APBD kepada Mendagri/kepala daerah dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah penetapan kebijakan pimpinan DPRD
- k. Perda APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD ditetapkan berdasarkan hasil dari evaluasi yang selambat-lambatnya pada akhir tahun atau 31 Desember
- I. Menyampaikan peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri/Gubernur di laksanakan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah di lakukan penetapan perda dan peraturan Gubernur.

3. Kebijakan Penyusunan APBD

Kebijaksanaan yang perlu mendapatkan perhatian dari Pemda dalam menyusun APBD adalah sebagai berikut :

a. Pendapatan Daerah

Salah satu Wewenang dan tugas dari Pemda ialah Pendapatan daerah yang bisa menambah nilai kekayaan Neto mencakup seluruh Pendapatan kas dari Rekening Kas Daerah dan meningkatkan value modal, yang tidak perlu dibayarkan lagi oleh daerah karena menjadi hak daerah pada suatu periode anggaran, Berikut adalah Struktur Pendapatan Daerah :

Tabel 1.Struktur Pendapatan Daerah berdasarkan PP Nomor 12/ 2019 dan Permendagri Nomor 13/ 2006

ISSN: 2614-6754 (print)

ISSN: 2614-3097(online)

Peraturan Pemerintah No.12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah	Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah
PENDAPATAN DAERAH	PENDAPATAN DAERAH
Pendapatan Asli Daerah Retribusi Daerah Retribusi Daerah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain Pendapatan Asli Daerah	Pendapatan Asli Daerah a. Pajak Daerah b. Retribusi Daerah c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan d. Lain-lain Pendapatan Asli
Yang Sah 2. Pendapatan Transfer a. Transfer Pemerintah Pusat 1) Dana Perimbangan a) Dana Transfer Umum i. DBH: dan ii. DAU b) Dana Transfer Khusus i. DAK Fisik: dan ii. DAK Non Fisik 2) Dana Insentif Daerah; 3) Dana Otonomi Khusus	Daerah Yang Sah 2. Dana Perimbangan a. Dana ALokasi Umum b. Dana Alokasi Khusus c. Dana Bagi Hasil
4) Dana Kesitimewaan: 5) Dana Desa b. Transfer Antar-Daerah 1) Pendapatan Bagi Hasil 2) Bantuan Kenangan 3. Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah a. Hibah b. Dana Darurat c. Lain- lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah a. Hibah b. Dana Darurat c. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi kepada Kab/Kota
	d. Dana Penyesuian dan Otonomi Khusu e. Bantuan Keuangan dari Prov atau Pemerintah Daerah lainnya.

Sumber. Lampiran Permendagri No 33 Tahun 2019

Hambatan dalam Pembahasan dan Persetujuan APBD

Di karenakan adanya wabah Covit-19 menjadikan banyak masalah yang terjadi yaitu pelaksanaan program kegiatan pada Badan Anggaran dalam Penyusunan APBD tidak lah

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

efesiensi di karenakan kebijakan Work From Home serta Physical Distancing saat ini telah di terapkan protocol kesehatan dan juga pengecekan serta ketersedianya sarana prasarana teknologi komunikasi informasi untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat dalam penyusunan,pembaharuan APBD secara virtual yang mengakibatkna tidak sempurnanya pencapaian pelaksanaan program-program kerja badan Anggaran sepanjang tahun 2020.

Selain itu juga dengan rapat-rapat yang di lakukan dengan secara virtual mengakibatkan belum adanya kesamaan pemahaman antar anggota Badan Anggaran dalam proses mekanisme pembahasan yang mengakibatkan rapat-rapat Badan Anggaran menjadi tidak maksimal lalu di lakukan kesepakatan dalam formulir pembahasan terhadap agenda yang akan di tetapkan.

Di sisi lainnya,masalah klasik juga menjadi masalah yang mendominasi yaitu tingkat kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat,baik itu rapat yang sifatnya internal Badan Anggaran bersama dengan TAPD Provinsi Sumatera Utara, sedangkan dari sisi eksternal, rapat sering terkendala akibat pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melengkapi paparan dengan sumber data-data pendukung dalam proses pembahasan dengan jelas.

SIMPULAN

Berdasarkan dari hasil penelitian yang di lakukan, di peroleh ke simpulan yaitu:

- 1. Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembahasan dan persetujuan APBD. Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara tidak terlibat sejak awal proses penyusunan APBD. Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara, baru mulai terlibat melakukan pembahasan setelah adanya penetapan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Prioritas dana Anggaran Sementara (PPAS). Dalam pembahasan APBD, Badan Anggaran bekerjasama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara, yang terdiri dari Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda), Dinas Pendapatan Daerah (Dispenda), Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), Tim Penganggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Sumatera Utara dan Sekretaris Daerah.
- 2. Hambatan atau Kendala yang dihadapi Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara dalam pembahasan dan persetujuan APBD.
 - a. Adanya wabah Covit-19 menjadikan banyak masalah yang terjadi yaitu pelaksanaan program kegiatan pada Badan Anggaran dalam Penyusunan APBD tidak lah efesiensi di karenakan kebijakan Work From Home serta Physical Distancing saat ini telah di terapkan protocol kesehatan dan juga pengecekan serta ketersedianya sarana prasarana teknologi komunikasi informasi untuk mendukung pelaksanaan rapat-rapat dalam penyusunan,pembaharuan APBD secara virtual yang mengakibatkna tidak sempurnanya pencapaian pelaksanaan program-program kerja badan Anggaran sepanjang tahun 2020.
 - b. Rapat-rapat yang di lakukan dengan secara virtual mengakibatkan belum adanya kesamaan pemahaman antar anggota Badan Anggaran dalam proses mekanisme pembahasan yang mengakibatkan rapat-rapat Badan Anggaran menjadi tidak maksimal. c. Tingkat kehadiran Anggota Badan Anggaran dalam rapat-rapat,baik itu rapat yang sifatnya internal Badan Anggaran bersama dengan TAPD Provinsi Sumatera Utara.
 - c. Rapat sering terkendala akibat pihak pemerintah Provinsi Sumatera Utara tidak melengkapi paparan dengan sumber data-data pendukung dalam proses pembahasan dengan jelas.

DAFTAR PUSTAKA

Amiroeddin Sjarif, Loc cit, halaman 16

http://www.boyyendratamin.com/2012/08/prosedur-penyusunan-pembentukan.html, diakses tanggal 07 November 2021 pukul 15.35

Halaman 8510-8517 Volume 5 Nomor 3 Tahun 2021

ISSN: 2614-6754 (print) ISSN: 2614-3097(online)

Josef Riwu Kaho, Loc cit halaman 281-282

Republik Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Badan Anggaran, Usulan program kerja Badan Anggaran DPRD Provinsi Sumatera Utara, 2020.

Pemerintah Provinsi Sumutera Utara. 2014. Rencana Strategis Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Sumatera Utara 2013-2018.